

TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENKUYUNG TAHAP I PURBALINGGA AKAN BANGUN JALAN 992 METER DI DESA KEDUNGLEGOK



Sumber Gambar:

https://cdn.rri.co.id/berita/Purwokerto/o/1738819395156-IMG_6024/6y1m7uxf1rnikzt.jpeg

Isi Berita:

KBRN, Purbalingga : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga, Eni Sositman mengungkapkan sasaran TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2025 berada di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon.

“Kegiatan akan dilaksanakan selama 30 hari yang akan dimulai pada tanggal 19 Februari hingga 20 Maret 2025,” kata Eni Sositman dalam Rapat Koordinasi Teknis TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2025 bertempat di Kodim 0702/Purbalingga, Kamis (06/02/2025). Eni menjelaskan bahwa TMMD kali ini didukung dengan anggaran sebesar 430 juta rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar 250 juta rupiah dan dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 180 juta rupiah.

“Penggunaannya untuk kegiatan fisik sebesar 334 juta rupiah, bantuan operasional desa sebesar 20 juta rupiah dan stimulan untuk Satuan Setingkat Peleton (SST) sebesar 76 juta rupiah,” tambahnya.

Pembangunan fisik, lanjut Eni, berupa pembangunan jalan baru, rehab jembatan, pembangunan talud, pembangunan gorong-gorong, rehab rabat beton dan rehab RTLH

(Rumah Tidak Layak Huni).

“Sasaran pokok berupa pembangunan jalan baru ini dengan volume panjang 992 meter, lebar 4 meter dengan pekerjaan urugan sirtu jalan panjang 992 meter, lebar 3 meter,” jelasnya.

Dandim 0702/Purbalingga, Letkol Inf. Untung Iswahyudi dalam sambutannya berharap agar kegiatan TMMD ini dapat bekerja sama dengan universitas atau mahasiswa yang sedang KKN di wilayah sasaran.

“Universitas punya program yang namanya KKN (Kuliah Kerja Nyata), alangkah baiknya salah satu kegiatan KKN ada yang terkait dengan TMMD sehingga kita mempunyai tenaga yang benar-bener fresh dan mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmunya langsung kepada masyarakat,” harap Dandim. (Pemkab Purbalingga)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/info-pemda/1307176/tmmd-sengkuyung-tahap-i-purbalingga-akan-bangun-jalan-992-meter-di-desa-kedunglegok>, “TMMD Sengkuyung Tahap I Purbalingga Akan Bangun Jalan 992 meter di Desa Kedunglegok”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://www.netralnews.com/desa-kedunglegok-purbalingga-jadi-sasaran-tmmd-sengkuyung-tahap-pertama-2025/YjBOVy9LdVE3OXI1OFpmRWJuNDN5UT09>, “Desa Kedunglegok Purbalingga Jadi Sasaran TMMD Sengkuyung Tahap Pertama 2025”, tanggal 7 Februari 2025.
3. <https://www.purbalinggakab.go.id/desa-kedunglegok-jadi-sasaran-tmmd-sengkuyung-tahap-pertama-2025/>, “Desa Kedunglegok Jadi Sasaran TMMD Sengkuyung Tahap Pertama 2025”, tanggal 6 Februari 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Kabupaten Purbalingga, Eni Sositman mengungkapkan sasaran TMMD Sengkuyung Tahap I TA 2025 berada di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkon. TMMD kali ini didukung dengan anggaran sebesar 430 juta rupiah yang bersumber dari APBD Provinsi Jateng sebesar 250 juta rupiah dan dari APBD Kabupaten Purbalingga sebesar 180 juta rupiah.

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi